

E

Efektivitas dan Efisiensi Kerja adalah perbandingan antara bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsi organisasi. (*Permendagri 12/2008 Ps.1.4*)

Ekologis adalah hubungan timbal baik antara kelompok organisme dengan lingkungannya. (*Permendagri 1/2007 Ps.1.14*)

Ekosistem Hutan Mangrove adalah ekosistem pesisir yang komponen tumbuhnya berupa hutan mangrove beserta fauna dan habitatnya yang khas. (*Lamp. Kepmendagri 26/1997*)

Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. (*Permendagri 33/2009 Ps.1. 1*)

Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu. (*Permendagri 42/2009 Ps.1.14*)

Eksplorasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. (*Kepmendagri 32/1991 Ps.1j*)

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. (Kepmendagri 32/1991 Ps. 1 i)

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. (Permendagri 13/2006 Ps. 1.26)

Entitas Pelaporan adalah [1] unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (Permendagri 13/2006 Ps. 1.25) [2] unit/ satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (Permendagri 4/2008 Ps. 1.7)

EPDOB lihat **Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru**

Eselon I Pembina adalah komponen pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya. (Permendagri 71/2009 Ps. 1.1)

Eselon II Pembina adalah Biro/Pusat/ Direktorat pada unit Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya (Permendagri 71/2009 Ps. 1.2)

Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural. (Kepmendagri 50/2000 Ps. 1.m)

Evaluasi adalah [1] penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap

aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. (*Permendagri 23/2010 Ps.1.5*) [2] proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*Permendagri 23/2007 Ps.1.8*) [3] proses penilaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (*Permendagri 65/2007 Ps.1.1*) [4] sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. (*Permendagri 16/2007 Ps.1.1*)

Evaluasi Diklat adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dan hasil diklat. (*Permendagri 31/2007 Ps.1.7*)

Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan Penataran P4 adalah suatu proses kegiatan untuk menilai keberhasilan penataran P4 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dilaksanakan secara periodik baik oleh perangkat masyarakat dan pembudayaan P4 di Daerah maupun oleh Pejabat Pusat. (*Inmendagri 6/1992 Lamp. II.1.5*)

Evaluasi Pelatihan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pelatihan terhadap berbagai komponen pelatihan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pelatihan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pelatihan PMD. (*Permendagri 19/2007 Ps.1.23*)

Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EPDOB, adalah penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data/informasi hasil monitoring daerah otonom baru. (*Permendagri 23/2010 Ps.1.7*)

Evaluasi Rancangan Perda adalah sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas rancangan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan perda lainnya. (*Permendagri 28/2008 Ps.1.3*)

F

Fasilitas adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan sesuatu kegiatan. (*Permendagri 33/2007 Ps.1.11*)

Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan. (*Permendagri 39/2007 Ps.1.5*)

FKDM lihat **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

Fleksibilitas adalah keeluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. (*Permendagri 61/2007 Ps.1.3*)

Flora atau Fauna adalah tumbuhan alam atau satwa liar yang masih mempunyai sifat-sifat liar, masih murni jenisnya, baik yang hidup bebas maupun yang telah dipelihara manusia, yang hidup di darat maupun di perairan. (*Lamp. Inmendagri 35/1997*)

Flora atau Fauna yang Dilindungi adalah Flora Fauna dan atau bagian-bagiannya yang dilindungi, adalah milik negara, tidak dapat dipindahtangankan kecuali seizin Menteri. (*Lamp. Inmendagri 35/1997*)

Flora atau Fauna yang Dilindungi Undang-undang adalah Flora atau Fauna yang ditetapkan sebagai Flora

atau Fauna yang dilindungi dengan Keputusan Menteri. (*Lamp. Inmendagri 35/1997*)

Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu/individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/ lembaga/organisasi/ unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing. (*Kepmendagri 132/2003 Ps.1.11*)

Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing. (*Permendagri 15/2008 Ps.1.13*)

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. (*Permendagri 54/2009 Ps.1.13*)

Formulir Isian Pegawai adalah formulir yang berisikan kumpulan data pegawai di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (*Kepmendagri 17/2000 Ps.1.3*)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan din' masyarakat. (*Permendagri 12/2006 Ps.1.2*)

Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari dua P3A atau lebih dalam satu Daerah tata pengairan yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama. (*Permendagri 12/1992 Ps.1.c*)

Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, meman-

tapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. (*Permendagri 34/2006 Ps.1.4*)

FPK lihat Forum Pembauran Kebangsaan

Fungsi adalah [1] perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. (*Permendagri 13/2006 Ps.1.39*) [2] suatu kelompok kegiatan dan usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas pokok. (*Keppmendagri 62/1999 Ps.1.k*)

Fungsi Ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan. (*Permendagri 1/2007 Ps.1.9*)

Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. (*Permendagri 13/2010 Ps.1.9*)